

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Telah dijelaskan dalam BAB V mengenai sumber kepatuhan berdasarkan tiga dimensi ketidakpatuhan dari OECD yakni, *knowledge of regulation, willing to comply, dan able to comply*. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan yang sudah di jelaskan pada BAB V PT Kewalram Indonesia mengindikasikan dapat mengakomodasi ketiga dimensi tersebut. Sehingga kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah sebagai berikut :

Pertama, pemberitaan yang dipublikasikan salah satu media di Jawa Barat mengenai pencemaran lingkungan terhadap DAS Citarum memang benar adanya. Namun, berdasarkan temuan di lapangan PT Kewalram Indonesia cenderung melakukan pembenahan diri dibuktikan dengan dokumen resmi laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai Besar PULP dan Kertas Bersama Komite Akreditasi Nasional. Kedua, untuk lebih terperinci peneliti menjabarkan penjelasan berdasarkan ketiga dimensi ketidakpatuhan dari *OECD* sebagai berikut :

### **6.1.1 Knowledge of Regulation (pengetahuan terhadap regulasi)**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dijabarkan oleh narasumber selaku penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup PT Kewalram Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa PT Kewalram Indonesia dapat mengetahui walaupun tidak secara terperinci narasumber dapat menjabarkan isis-isi dari peraturan tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan PT Kewalram Indonesia dapat patuh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 khususnya dalam pengendalian pencemaran sungai.

### **6.1.2 Willing to Comply (kesediaan untuk mematuhi regulasi)**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dijabarkan oleh narasumber selaku penanggung jawab pengelolaan lingkungan PT Kewalram Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa PT Kewalram Indonesia memiliki kemauan untuk mematuhi regulasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kemauan PT kewalram memiliki izin-izin, AMDAL, melakukan pengelolaan limbah, diperkuat dengan kategori PROPER biru sebanyak tiga kali berturut-turut dan menjadi kandidat kategori PROPER hijau yang berarti satu tingkat di atas kategori biru. Sehingga dapat ditarik kesimpulan PT Kewalram Indonesia dapat patuh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 khususnya dalam pengendalian pencemaran sungai.

### **6.1.3 Able to comply (Kemampuan mematuhi regulasi)**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dijabarkan oleh narasumber selaku penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup PT Kewalram Indonesia dan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Peneliti menyimpulkan bahwa PT Kewalram Indonesia memiliki kemampuan untuk patuh terhadap regulasi Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan kabupaten Sumedang. Yang di mana hal tersebut ditunjukkan dengan benar adanya Instalasi pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki PT Kewalram Indonesia secara mandiri serta pengoperasian IPAL tersebut berlangsung dengan sangat baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan PT Kewalram Indonesia dapat patuh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 khususnya dalam pengendalian pencemaran sungai.

## 6.2 Saran

Penelitian ini memberikan beberapa ide bagaimana pelaku usaha dapat patuh terhadap sebuah regulasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari sekian banyaknya pelaku usaha di Indonesia yang tentunya berfokus pada *profit*. Tetapi, masih ada pelaku usaha yang mau dan mampu untuk patuh terhadap sebuah regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian peneliti memberikan rekomendasi bahwa untuk menarik perhatian pelaku usaha yang belum dapat mematuhi regulasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan Kabupaten Sumedang, pemerintah Kabupaten Sumedang perlu meningkatkan sosialisasi regulasi yang ingin dicapai tujuannya serta menindak secara tegas para pelaku usaha yang belum dapat mematuhi regulasi tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang selaku *implementor* dari sebuah regulasi perlu memiliki integritas yang tinggi, dengan menghindari praktik-praktik menyimpang dalam proses implementasi regulasi seperti halnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya integritas tersebut peneliti yakin bahwa tujuan dari sebuah regulasi akan sangat mudah untuk dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Kiki. 2018. "Saluran Limbah Siluman Tiga Pabrik Tekstil di Sumedang Dicor Satgas Sektor 21". ELJABAR, 11 Juli 2018 (online), (<https://eljabar.com/2018/07/11/saluran-limbah-siluman-tiga-pabrik-tekstil-di-sumedang-dicor-satgas-sektor-21/> diakses pada tanggal 6 desember 2018 pukul 12:16)
- Bakhtiar, Amsal. 2012. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 116.
- Bruce L. Berg and Howard Lune. 2012. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences 8th ed.* USA: Pearson.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. 2014. *Perusahaan-perusahaan Yang Ada di Wilayah Kabupaten Bandung*. Bandung: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). 2000. *Reducing the Risk of Policy failure: Challenges for Regulatory Compliance*.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penataan Hukum Lingkungan. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Randall B. Ripley dan Grace Franklin. 1986. *Policy Implementation and bureaucracy 2nd Edition*. Chicago, Illinois: Dorsey Press.
- Randall B. Ripley. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson Hall Publisher.
- Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin dalam Michael Hill dan Peter Hupe, *Implementing Public Policy*. London: Sage Publication.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- R. Kent Weaver. 2009. *Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation*, Issues in Governance Studies Number 27, 4.
- Sekretariat Proper Kementerian Lingkungan Hidup. 2014. *Petunjuk Teknis 2014 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Super User, 07 Agustus 2014, Sekilas Citarum (online), <http://citarum.org/tentang-kami/fakta-citarum/fakta-sejarah.html> (diakses pada tanggal 15 November 2018 Pukul 01.39).
- Ulber Silalahi. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budhaya.

Ulber Silalahi. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: UNPAR PRESS.  
Ulber Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.  
Ulber Silalahi. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.